



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan S. Parman Gg. Bendoel Rumah Dinas Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Dusun Gumuk Kembar RT.001 RW. 006 Desa Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugtannya tertanggal 15 Maret 2022 yang didaftar di kepebiteraan Pengadilan Agama Jember nomor 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr. mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2000, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/117/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 19 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat

Hal.1 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di rumah dinas di Jalan S. Parman Gg. Bentoel Rmh Dinas Tepbek RT.005 RW. 003 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember telah mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1) anak I, laki-laki, lahir di Mataram 16 Januari 2001 2) anak II, perempuan, lahir di Mataram 06 Desember 2006 saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juni 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dengan teman-temannya, Tergugat juga menjalin hubungan dengan Perempuan yang bernama erna berdomisili di Gumukmas hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari Media cetak (koran). selain itu Tergugat sering marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Januari 2021 dan sekarang berada di rumah Tergugat di Dusun Gumuk Kembar RT.001 RW. 006 Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.2 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata pihak Penggugat hadir menghadap di ruang sidang sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati Penggugat untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa Penggugat sebagai isteri dari seorang prajurit TNI-AD yang aktif berdinasi di Tepbek V-44-03-A Jember telah menghubungi atasan Tergugat adanya gugatan cerai yang diajukan terhadap Tergugat dan . Pengadilan Agama Jember telah menyurati atasan Tergugat dengan surat Nomor W.13-A4/1298/Hk.05/3/2022 tanggal 18 Maret 2022 perihak pemberitahuan dan Koordinasi terhadap perkara yang diajukan oleh istri Moh. Munif bin Mahmud Rifa'i sebagai anggota TNI-AD,

Bahwa sampai saat sekarang ini Penggugat belum mendapatkan surat keterangan telah diroses untuk melakukan perceraian, setelah diberi kesempatan untuk itu, selama lebih 6 bulan ;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, majelis hakim bermusyawarah dan terlebih dahulu menilai gugatan Penggugat ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal.3 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan untuk perkara ini, telah ternyata Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat setiap hari persidang yang telah ditentukan tidak pernah datang menghadap meskipun pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri anggota Tentara Nasional Indonesia, telah membuat pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Jo. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang 150/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan Keputusan Kasad Nomor Kep/296/VII/2015 teratnggal 27 Juli 2015 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 (ayat 1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No. 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 jo Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 menyebutkan bahwa permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang tata cara Perkawinan, Percerian dan Rujuk Bagi Prajurit pasal 14 ayat 1, bahwa gugatan percetaian terhadap Prajurit oleh suami/isteri harus mendapat terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari Komandan / Atasan yang bersangkutan;

Hal.4 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Komando Daerah Militer V / BARAWIJAYA Nomor: B/819/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 jo. Surat Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 Nomor: B/58/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan Jember tidak memproses terlebih dahulu permohonan/gugatan perceraian isteri/suami anggota TNI AD/PNS tanpa ada persetujuan dari Komandan satuan dan / atau sebelum administrasinya diproses di satuan, isi dan maksud surat tersebut tetap diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 dalam Rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf c, bahwa permohonan / gugatan perceraian dari Anggota TNI/Polri maupun pesangannya harus melampirkan surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang apa bila belum, mendapatkan surat tersebut maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah menyurati atasan Tergugat dan memberitahukan adanya gugatan Penggugat tersebut terhadap Tergugat sebagai seorang prajurit yang berdinis di Tepbek V-44-03-A Jember dan Penggugat telah menghubungi atasan suami Penggugat untuk mendapatkan surat keterangan/izin oleh atasan Tergugat tersebut dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat keterangan bahwa telah diproses perceraianya dengan suami Penggugat oleh atasan Tergugat hingga lebih 6 bulan, tetapi kenyataannya hingga saat ini Penggugat tidak mendapatkan surat keterangan oleh atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mejelis berpendapat bahwa surat keterangan adanya perceraian dari atasan / Pejabat /Komendan bagi istri anggota TNI, tidak hanya sekedar persyaratan administrasi melainkan sudah menjadi persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sebagai isteri anggota TNI aktif, ternyata belum memperoleh surat keterangan

Hal.5 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari atasan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut harus dianggap **cacat formil** sehingga wajib diputus dengan putusan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 H, oleh kami **Drs. M. YUNUS. K, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis **Drs M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** dan **Drs.H BAIDLOWI, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **HAMID SALAMA, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H BAIDLOWI, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. YUNUS. K, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hal.6 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

HAMID SALAMA ,SHI., M.HI.,.

Rincian Biaya Perkara:


1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp . 1.250.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal.7 dari 7 hal. Put.No. 1340/Pdt.G/2022/PA.Jr.